KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Nomor Manual.182/I5.1/BS.01.02/2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENYULUHAN
BAHASA INDONESIA BAGI GURU BAHASA TINGKAT SMP
SEKOTA LANGSA

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menetapkan narasumber kegiatan Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Tingkat SMP Se-Kota Langsa;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Tingkat SMP Se-Kota Langsa, perlu ditetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk narasumber kegiatan Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Tingkat SMP Se-Kota Langsa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa dan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Semua Biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024 tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENYULUHAN BAHASA INDONESIA BAGI GURU BAHASA TINGKAT SMP SE-KOTA LANGSA

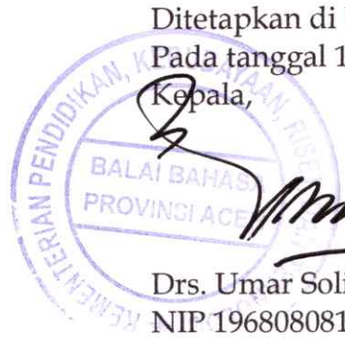
Pertama : Mereka yang namanya yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah narasumber kegiatan Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Tingkat SMP Se-Kota Langsa;

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Juli 2024
Kepala,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR Manual.182/I5.1/BS.01.02/2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENYULUHAN
BAHASA INDONESIA BAGI GURU BAHASA TINGKAT SMP
SEKOTA LANGSA

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Umar Solikhan, M.Hum.	196808081998021001	Narasumber
2	Sabrun Jamil Tanjung, S.S.	198609052019021003	Narasumber
3	Safrizal, S.Pd., M.Hum.	198906012019051001	Narasumber
4	Adnan Anggita Nasution, S.S.	199306062019021005	Narasumber

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Juli 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001